



ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA & PERATURAN ORGANISASI AJI

Hasil Kongres X AJI di Solo, 24-27 November 2017

ANGGARAN DASAR (AD)

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

BAB I

NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 1

Organisasi ini bernama Aliansi Jurnalis Independen, disingkat AJI.

Pasal 2

AJI berbentuk perkumpulan.

Pasal 3

AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen-AJI.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

AJI didirikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis melalui Deklarasi Sirmagalih pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Pasal 5

Pengurus Nasional AJI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

BAB III

ASAS, WATAK DAN PEDOMAN

Pasal 6

Organisasi AJI berasaskan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman.

Pasal 7

Organisasi AJI berwatak serikat pekerja.

Pasal 8

AJI berpedoman pada semangat Deklarasi Sirmagalih 7 Agustus 1994.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 9 Visi AJI

Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pasal 10 Misi AJI

Misi AJI adalah:

- a. memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan profesionalisme jurnalis;
- c. memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers;
- d. mengembangkan demokrasi dan keberagaman;
- e. memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal;
- f. memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan;
- g. terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

BAB V PRINSIP ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi AJI dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- a. independen;
- b. demokratis;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. partisipatif.

BAB VI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

- (1) AJI memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku yang disahkan oleh Kongres AJI.
- (2) AJI mengakui Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

BAB VII JENJANG PERATURAN ORGANISASI

Pasal 13

Peraturan organisasi secara berjenjang meliputi:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD dan ART;
- b. Peraturan Organisasi;
- c. Peraturan Pengurus Nasional;
- d. Peraturan AJI Kota.

BAB VIII RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Pengurus Nasional AJI atau disebut juga AJI Indonesia adalah pucuk kepemimpinan organisasi AJI di lingkup nasional.
- (2) AJI memiliki cabang yang disebut AJI Kota.
- (3) AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota, dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program.
- (4) AJI memiliki AJI Kota Persiapan yang merupakan calon AJI Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
- (5) AJI Kota dapat membentuk AJI Biro yang berdiri di lingkungan satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang berada di satu kawasan tertentu, dengan ketentuan terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang berada di lingkungan atau kawasan yang sama tersebut.

BAB IX ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 15

Keanggotaan AJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 16

Anggota AJI memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi serta wajib menghindari larangan yang diatur lebih lanjut di dalam ART dan Peraturan Organisasi AJI.

Pasal 17

Anggota yang melanggar kewajiban dan larangan anggota dikenai sanksi yang diatur lebih lanjut dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 18

Pengurus AJI dapat merekomendasikan seorang individu yang memiliki jasa atau sumbangsih bagi jurnalisme dan/ atau AJI menjadi Anggota Kehormatan dengan hak-hak terbatas yang ditentukan di dalam ART.

BAB X PENGURUS AJI

Pasal 19

- (1) Struktur kepengurusan AJI terdiri dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota



- (2) Pengurus Nasional AJI dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI
- (3) Pengurus AJI Kota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota

Pasal 20

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI serta Ketua dan Sekretaris AJI Kota hanya dapat menduduki posisi yang sama maksimum dua periode.

BAB XI MAJELIS ETIK

Pasal 21

- (1) Majelis Etik dibentuk untuk penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik diatur Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 22

Majelis Pertimbangan Organisasi dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi.

BAB XIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres AJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi AJI Kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (3) Dalam situasi darurat, dapat dilakukan:
 - a. Kongres Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga AJI Kota;
 - b. Konferensi AJI Kota Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota.

BAB XIV KEUANGAN DAN ASET

Pasal 24

Dana dan aset organisasi diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan anggota;
- c. hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat; dan
- d. usaha organisasi yang sah.



Pasal 25

Pengelolaan dana dan pemeliharaan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota.

Pasal 26

- (1) Keuangan dan aset organisasi yang dikelola Pengurus Nasional AJI diaudit tiap tahun oleh Auditor Independen.
- (2) Pengurus Nasional AJI melakukan audit internal terhadap keuangan dan aset secara berkala terhadap AJI-AJI Kota.

**BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 27

- (1) Pembubaran AJI hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya dua pertiga AJI Kota serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara yang hadir di Kongres.
- (2) Apabila AJI dinyatakan bubar, maka Kongres berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan AJI kepada badan-badan sosial.

**BAB XVI
PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

BAB I

ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 1

Keanggotaan AJI terbuka untuk:

- a. reporter, pewarta foto, *video journalist*, juru kamera;
- b. editor/ redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita;
- c. periset berita;
- d. kolumnis;
- e. ilustrator berita;
- f. karikaturis;
- g. perancang grafis berita;
- h. pengecek fakta;
- i. penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring sosial;
- j. pembaca berita di televisi dan radio;
- k. jangkar berita (*news anchor*); dan
- l. jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa.

Pasal 2

Syarat menjadi anggota AJI:

- a. warga negara Indonesia;
- b. melakukan kegiatan jurnalistik;
- c. menyerahkan 3 karya jurnalistik yang diproduksi dalam setahun terakhir yang dipublikasikan di media berbadan hukum atau menyerahkan 12 karya jurnalistik bagi jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa dalam setahun terakhir;
- d. tidak bekerja dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Simnalih, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku dan Peraturan Organisasi;
- e. mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) anggota AJI;
- f. bukan anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
- g. bagi WNI yang tinggal di negara lain, maka pendaftarannya sesuai dengan tempat penerbitan paspor;
- h. mengikuti prosedur rekrutmen anggota AJI.

Pasal 3

Rekrutmen anggota AJI dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota dengan prosedur sebagai berikut:

- a. publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota;
- b. pendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik;
- c. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota;
- d. tes wawancara terhadap calon anggota;
- e. pembekalan terhadap calon anggota;

- f. pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari minimal tiga anggota AJI;
- g. penetapan calon anggota sebagai anggota AJI.

Pasal 4

Hak-hak anggota adalah:

- a. hak partisipasi yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
- b. hak bicara yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan;
- c. hak membela diri jika dikenai sanksi organisasi;
- d. hak memilih dan dipilih;
- e. hak mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI.

Pasal 5

Kewajiban anggota adalah:

- a. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan aturan organisasi lainnya;
- b. menjaga nama baik AJI;
- c. mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI;
- d. melaksanakan aturan organisasi;
- e. membayar iuran anggota.

Pasal 6

Anggota AJI dilarang:

- a. melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan: hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak;
- b. menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. merangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
- d. merangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi jurnalis, yakni:
 - 1. aparatur sipil negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara;
 - 2. anggota TNI/Polri dan/atau intelijen;
 - 3. aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim);
 - 4. advokat kecuali pengacara publik;
 - 5. komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi, serta anggota Dewan Pers;
 - 6. komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD;
 - 7. humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta;
 - 8. pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya;
 - 9. tim pemenang dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada;
 - 10. pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik Nasional AJI Indonesia berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.

Pasal 7

Pelanggaran Aturan Organisasi dan Etik

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran aturan organisasi.



- (2) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku disebut pelanggaran etik.

Pasal 8 **Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi**

- (1) Pelanggaran anggota terhadap aturan organisasi diperiksa oleh Pengurus AJI Kota dan/atau AJI Indonesia.
- (2) Apabila pengurus menilai pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat, maka pengurus dapat membentuk Tim Ad-Hoc Pemeriksa Pelanggaran Aturan Organisasi yang terdiri dari Pengurus AJI Kota dan/atau AJI Indonesia serta salah seorang anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional AJI.
- (3) Pelaporan pelanggaran aturan organisasi dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (4) Apabila Pengurus AJI Kota tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh AJI Indonesia.
- (5) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran aturan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9 **Pemeriksaan Pelanggaran Etik**

- (1) Pelanggaran anggota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh Majelis Etik AJI Kota dan/atau Majelis Etik Nasional AJI.
- (2) Pelaporan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (3) Apabila Majelis Etik AJI Kota karena berbagai sebab tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (4) Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.
- (5) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil alih oleh AJI Indonesia.
- (6) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik Nasional AJI.

Pasal 10 **Jenis Pelanggaran dan Sanksi**

- (1) Jenis pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
- (2) Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan/atau pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, skorsing hingga pemecatan.
- (3) Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11 Kepindahan Domisili Anggota

- (1) Anggota yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotaannya berpindah ke AJI kota tujuan atau AJI kota terdekat.
- (2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya satu bulan sejak kepindahannya.

Pasal 12 Berhentinya Keanggotaan

Keanggotaan berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhenti dari profesi jurnalis;
- d. tidak menjalankan kerja jurnalistik selama satu tahun, kecuali yang mendapatkan penugasan menjadi anggota Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Publik;
- e. dipecat.

Pasal 13 Pemecatan Anggota

Pemecatan dapat dilakukan apabila melanggar aturan organisasi dan/atau etik yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan/ atau Kode Perilaku.

Pasal 14 Rehabilitasi

Pengurus AJI Kota dan atau AJI Indonesia wajib merehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan atau etik.

Pasal 15 Anggota Kehormatan

- (1) Status anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa bagi kebebasan pers dan penegakan demokrasi.
- (2) Pengurus AJI dapat merekomendasikan seseorang yang berjasa bagi jurnalisme dan atau bagi AJI menjadi Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus AJI dan ditetapkan dalam Kongres AJI
- (4) Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih.



BAB II KONGRES

Pasal 16 Ketentuan Umum

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi AJI dan diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kongres diadakan untuk:
 - a. menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku, Peraturan Organisasi, dan Pokok-pokok Program Kerja selama tiga tahun;
 - b. memilih dan menetapkan pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - c. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - d. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional;
 - e. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik Nasional;
 - f. menetapkan Anggota kehormatan atas usul Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota;
 - g. menetapkan resolusi organisasi yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. mengesahkan AJI Kota baru;
 - i. membubarkan AJI Kota.
- (3) Kongres dapat membuat badan otonom atau komite untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus.
- (4) Materi kongres disiapkan oleh Pengurus Nasional AJI Indonesia.
- (5) Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI, selambat-lambatnya enam bulan sebelum pelaksanaan kongres.

Pasal 17 Syarat Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Persyaratan Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah:

- a. anggota;
- b. komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi sudah teruji;
- c. hadir saat kongres;
- d. dicalonkan minimal satu AJI Kota;
- e. bukan pengurus organisasi jurnalis lain dan/atau organisasi perusahaan media; serta
- f. persyaratan lain yang dirumuskan dalam Tata Tertib Kongres.

Pasal 18 Tata Tertib Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri atas anggota AJI, delegasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan Majelis Etik.
- (2) AJI Kota harus sudah menerima bahan-bahan kongres yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban, draf Tata Tertib, draf AD/ ART, draf Kode Etik, Draft Kode Perilaku dan usulan pokok-pokok program kerja paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kongres dilaksanakan.
- (3) Kongres dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh delegasi AJI Kota.
- (4) Delegasi AJI Kota memiliki hak memilih.
- (5) Anggota AJI yang menghadiri kongres memiliki hak bicara dan hak dipilih.



- (6) Jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota, ditentukan dengan cara, apabila AJI Kota mempunyai:
 - a. 15 anggota, mendapatkan 2 suara;
 - b. 16 – 19 anggota, mendapatkan 3 suara;
 - c. 20 – 24 anggota, mendapatkan 4 suara;
 - d. 25 – 30 anggota, mendapatkan 5 suara;
 - e. 31 – 37 anggota, mendapatkan 6 suara;
 - f. 38 – 46 anggota, mendapatkan 7 suara;
 - g. 47 – 57 anggota, mendapatkan 8 suara;
 - h. 58 – 71 anggota, mendapatkan 9 suara;
 - i. 72 – 89 anggota, mendapatkan 10 suara;
 - j. 90 - 111 anggota, mendapatkan 11 suara;
 - k. 112 –139 anggota, mendapatkan 12 suara;
 - l. 140 – 174 anggota, mendapatkan 13 suara;
 - m. 175 - 217 anggota, mendapatkan 14 suara;
 - n. 218 –271 anggota, mendapatkan 15 suara;.
 - o. 272 – 339 anggota, mendapatkan 16 suara;
 - p. 340 – 424 anggota, mendapatkan 17 suara;
 - q. 425 – 530 anggota, mendapatkan 18 suara;
 - r. 531 – 662 anggota, mendapatkan 19 suara;
 - s. 663 – 827 anggota, mendapatkan 20 suara.
- (7) Jumlah suara AJI Kota selanjutnya dihitung dengan rumus: $N+1$ sampai dengan $N+(N \times 25\%)$, dengan ketentuan bila perkalian menghasilkan angka desimal 0,25 dan 0,50, maka dibulatkan ke angka di bawah, dan bila 0,75 ke angka di atas, sedangkan N merupakan batas maksimal jumlah anggota pada penghitungan suara satu tingkat lebih rendah yang telah dihitung sebelumnya.
- (8) Keputusan kongres dilakukan dengan mufakat dan/atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 19 Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (2) Kongres Luar Biasa dilakukan atas usul sedikitnya dua pertiga AJI Kota.

BAB III PENGURUS NASIONAL

Pasal 20 Ruang Lingkup

- (1) Pengurus Nasional AJI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, ketua-ketua Bidang dan anggota-anggota Bidang.
- (2) Koordinator Wilayah Pengurus Nasional AJI terbagi atas:
 - a. Koordinator Wilayah I meliputi Sumatera;
 - b. Koordinator Wilayah II meliputi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta;



- c. Koordinator Wilayah III meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
 - d. Koordinator Wilayah IV meliputi Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara;
 - e. Koordinator Wilayah V meliputi Papua dan Papua Barat;
 - f. Koordinator Wilayah VI Bali dan Nusa Tenggara; dan
 - g. Koordinator Wilayah VII meliputi Kalimantan.
- (3) Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Nasional AJI setidaknya terdiri dari:
- a. Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi;
 - d. Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marginal;
 - e. Bidang Data dan Informasi;
 - f. Bidang Penyiaran;
 - g. Bidang Internet;
 - h. Bidang Usaha dan Dana;
 - i. Bidang Organisasi; dan
 - j. Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga.
- (4) Pengurus Nasional AJI dapat membuat badan, panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani satu isu atau masalah tertentu.
- (5) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dapat mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif, Manajer dan/atau sebutan lain untuk membantu berjalannya roda organisasi dan program AJI.
- (6) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI sudah membentuk kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres dan diinformasikan secara tertulis kepada AJI-AJI Kota.

Pasal 21 **Kewenangan**

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar.
- (2) Pengurus Nasional AJI berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat membuat Peraturan Pengurus Nasional untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta Ketetapan Kongres.
- (4) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pemeriksaan dan pemberian sanksi pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh anggota AJI, bila tidak diproses oleh Pengurus AJI Kota;
- (5) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pelaksanaan sanksi Majelis Etik Nasional/AJI Kota terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik, apabila tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota;
- (6) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan dan pembekuan kepengurusan, apabila AJI Kota dan AJI Kota Persiapan terbukti melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi serta Kode Etik dan Kode Perilaku serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus AJI Kota paling lama 1 (satu) tahun;
- (7) Pembekuan Pengurus AJI Kota dan Pengurus AJI Kota Persiapan, harus dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional AJI.

Pasal 22 Pelimpahan Wewenang

Dalam hal Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, rapat Pengurus Nasional AJI dapat menunjuk pejabat sementara Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal dengan meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional yang berlaku sampai kongres berikutnya.

Pasal 23 Tugas dan Kewajiban

Pengurus Nasional AJI wajib:

- a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil kongres lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis terhadap anggota AJI secara berkala yang dalam pelaksanaannya diurus oleh badan tersendiri;
- c. menyelenggarakan Sekolah AJI;
- d. menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota;
- e. mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh AJI Kota;
- f. memberikan laporan pelaksanaan program berkala tahunan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).

BAB IV AJI KOTA

Pasal 24

- (1) AJI Kota bisa dibentuk apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI.
- (2) Pengesahan AJI Kota yang baru ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 25 Otonomi AJI Kota

AJI Kota memiliki otonomi dalam hal:

- a. penerimaan anggota;
- b. pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya;
- c. pembuatan dan pelaksanaan program; dan
- d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program;

Pasal 26 Konferensi AJI Kota

- (1) Konferensi AJI Kota disingkat Konferta merupakan kekuasaan tertinggi AJI Kota dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
- (2) Konferensi AJI Kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (3) Konferensi AJI Kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI Kota.



- (4) Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (5) Draf materi dan tata tertib konferensi dibuat oleh pengurus AJI Kota atau tim yang dibentuknya.
- (6) Konferensi AJI Kota diadakan untuk:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota;
 - d. menetapkan Peraturan AJI Kota;
 - e. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.

Pasal 27 Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya :
 - a. Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan;
 - d. Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marginal;
 - e. Bidang Usaha; dan
 - f. Bidang Organisasi.
- (3) Jika dipandang perlu, AJI Kota dapat menggabungkan bidang-bidang seperti ayat (2) tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.

Pasal 28 Tugas dan Kewajiban

Pengurus AJI Kota bertugas dan wajib:

- a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil Konferta lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menjalankan tugas-tugas organisasi dari AJI Indonesia;
- c. menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota.

Pasal 29

Dalam hal Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada AJI Indonesia.

BAB V AJI BIRO dan AJI KOTA PERSIAPAN

Pasal 30

- (1) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota di suatu perusahaan.



- (2) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota yang berbeda media berada di satu kawasan atau kota tertentu yang tidak memiliki AJI Kota.

Pasal 31

- (1) AJI Kota Persiapan dibentuk jika AJI Biro sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 2 memiliki minimal 10 (sepuluh) anggota.
- (2) AJI Kota Persiapan ditetapkan oleh AJI Indonesia berdasarkan rekomendasi AJI Kota yang membentuk AJI biro dimaksud.
- (3) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud pasal 24, anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota yang membentuk AJI biro.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO)

Pasal 32

- (1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional terdiri dari 5 (lima) anggota yang dipilih dalam Kongres berdasarkan kompetensi di bidang:
 - a. jurnalisme;
 - b. hak Asasi Manusia;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. keorganisasian;
 - e. keuangan.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dipilih dalam kongres dengan masa jabatan selama tiga tahun.
- (3) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dapat dibentuk di tingkat AJI Kota bila dibutuhkan.

- (4) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) di tingkat AJI Kota beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipilih dalam Konferensi.

Pasal 33

Fungsi dan Kewenangan

- (1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional aktif mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Pengurus Nasional AJI dalam pembekuan pengurus AJI Kota yang melanggar ketentuan organisasi dan/atau etik.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pelanggaran berat aturan organisasi, Pengurus melibatkan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dengan membentuk Tim Ad-Hoc.



Pasal 34 Sidang

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dilaksanakan minimal setahun sekali, yang anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh pengurus AJI.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pengurus Nasional AJI wajib menginformasikan secara tertulis rekomendasi sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional kepada pengurus AJI kota.

BAB VII MAJELIS ETIK

Pasal 35

- (1) Majelis Etik terdiri dari Majelis Etik Nasional AJI dan Majelis Etik AJI Kota.
- (2) Majelis Etik Nasional AJI beranggotakan lima orang yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Kongres untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Majelis Etik AJI Kota beranggotakan tiga orang yang ditetapkan oleh Ketua AJI Kota berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Konferensi AJI Kota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Majelis Etik Nasional AJI menangani pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota AJI Kota yang tidak memiliki majelis etik.
- (5) Jika anggota Majelis Etik berhalangan tetap maka Ketua Umum atau Ketua AJI Kota menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres.
- (6) Majelis Etik dipimpin oleh ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis.
- (7) Dalam hal Majelis Etik berhalangan tetap atau dianggap melakukan pelanggaran organisasi maka, pengurus menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres atau konferensi kota.

Pasal 36 Tugas dan Kewajiban

- (1) Majelis Etik bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan atau Kode Perilaku Anggota AJI;
 - b. memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku yang dilakukan oleh anggota.
- (2) Majelis Etik wajib:
 - a. memanggil anggota yang diduga melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku;
 - b. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku; dan
 - c. merekomendasikan kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi;
 - d. memberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan atau perubahan Kode Etik dan atau Kode Perilaku.

Pasal 37 Wewenang

- (1) Majelis Etik AJI Kota berwenang menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Kode Perilaku yang dilakukan anggota AJI Kota bersangkutan.
- (2) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dari dua atau lebih AJI Kota.
- (3) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih pengaduan dugaan pelanggaran etik yang tidak ditangani majelis etik kota hingga batas waktu sebagaimana diatur pasal 10 ART.
- (4) Penanganan dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 ditangani Majelis Etik *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (5) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau penafsiran ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku, baik atas permintaan anggota atau pengurus.

Pasal 38

Majelis Etik mendapat fasilitas dan bantuan administrasi dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya.

BAB IX RAPAT-RAPAT

Pasal 39

Rapat dalam Organisasi AJI:

- a. Rapat Pengurus;
- b. Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi;
- c. Rapat Majelis Etik.

Pasal 40

Rapat Pengurus AJI:

- a. Rapat Kerja Nasional;
- b. Rapat Pleno Pengurus;
- c. Rapat Harian;
- d. Rapat Bidang;
- e. Rapat Kepanitiaan atau Tim.

Pasal 41

Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB X UJI KOMPETENSI JURNALIS

Pasal 42

- (1) AJI Indonesia wajib menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) secara berkala.
- (2) Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) diselenggarakan oleh Badan Penguji UKJ AJI yang merupakan bagian dari AJI Indonesia.
- (3) Badan Penguji UKJ AJI bertugas:



- a. menyiapkan materi Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
- b. mengelola Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
- c. melaksanakan pelatihan dan menetapkan penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
- d. mengawasi penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).

BAB XI KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Iuran anggota Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Iuran anggota ditarik secara nasional.
- (3) AJI Indonesia kemudian membagi 75% (tujuh puluh lima persen) iuran anggota tersebut kepada AJI-AJI Kota berdasarkan jumlah iuran yang terkumpul.

Pasal 44

- (1) Pengurus Nasional AJI bertanggung jawab menguatkan kapasitas AJI Kota dalam mencari sumber dana untuk mendorong kemajuan AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI wajib mengusahakan dana bagi program-program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
- (3) Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus Nasional AJI dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut dalam ayat (1) dan (2), ditentukan dalam aturan organisasi tersendiri.

Pasal 45

- (1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota dibenarkan untuk mencari dana yang sah dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pencarian dana oleh AJI Kota di luar wilayahnya dikoordinasikan dengan AJI Indonesia.
- (3) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota harus mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada lembaga donor.

Pasal 46

Kriteria sumber dana yang diperbolehkan:

- a. tidak mengurangi independensi AJI;
- b. sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana;
- c. sumber dana dari lembaga yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kejahatan ekonomi, lingkungan, HAM, korupsi dan ketenagakerjaan;
- d. tidak berasal dari dana APBN maupun APBD;
- e. kriteria lebih lanjut tentang dana perorangan sumber dana dari lembaga ditetapkan dalam peraturan Organisasi.

Pasal 47

- (1) Untuk menilai seseorang, organisasi dan/atau korporasi yang terlibat kejahatan ekonomi, hak asasi manusia, korupsi, lingkungan dan ketenagakerjaan, pengurus dapat meminta fatwa Majelis Pertimbangan Organisasi.



- (2) Anggota AJI wajib melaporkan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi dan Pengurus AJI jika menemukan bukti dan/atau fakta bahwa perorangan, organisasi atau korporasi yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerjasama dengan AJI.
- (3) Majelis Pertimbangan Organisasi bersama Pengurus AJI wajib menindaklanjuti dan memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima dari anggota AJI atau pihak lain.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) terbukti, Pengurus AJI wajib membatalkan kerjasama dengan perorangan, organisasi atau korporasi terkait.
- (5) Setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan atau Pengurus AJI Kota dengan perorangan, organisasi atau korporasi harus mencantumkan klausul sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4).

BAB XII TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA

Pasal 48

- (1) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi.
- (2) Pengurus Nasional AJI wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Organisasi, dan diinformasikan kepada Pengurus AJI Kota satu tahun sekali.
- (3) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis dengan dilampiri laporan keuangan pengurus dimaksud.
- (4) Pengurus AJI Kota wajib memberikan laporan keuangan kepada Pengurus Nasional AJI dan diinformasikan kepada anggota AJI Kota setiap satu tahun sekali.
- (5) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus.
- (6) Pengurus Nasional AJI wajib menunjuk auditor publik untuk melakukan audit keuangan organisasi AJI setiap tahun.
- (7) Pengurus Nasional AJI dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus AJI Kota.
- (8) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan pendapat dan atau masukan atas laporan keuangan Pengurus AJI Kota.

BAB XIII PEMBEKUAN PENGURUS DAN ORGANISASI AJI KOTA

Pasal 49

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal membekukan sementara kepengurusan AJI Kota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah pembekuan.



- (4) Pembekuan sementara organisasi AJI Kota harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam Kongres.

BAB XIV PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 50

Badan Pengawas keuangan di AJI Kota tetap menjalankan tugasnya hingga berakhirnya masa kepengurusan.

Pasal 51

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 52

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.

PERATURAN ORGANISASI ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI

BAB I REKRUTMEN ANGGOTA

Pasal 1 Prosedur Rekrutmen Anggota

Rekrutmen anggota dilakukan oleh Pengurus AJI Kota dua kali setahun dengan merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan tahapan sebagai berikut:

- a. publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota;
- b. pendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik;
- c. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota;
- d. tes wawancara terhadap calon anggota;
- e. pembekalan terhadap calon anggota;
- f. pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari tiga anggota AJI;
- g. penetapan calon anggota sebagai anggota AJI.

Pasal 2 Publikasi Rekrutmen Anggota

Proses rekrutmen dan penerimaan anggota baru AJI dimulai dengan publikasi melalui iklan, mailing list, media sosial, layanan pesan atau media lain.

Pasal 3 Formulir dan Karya Jurnalistik

- (1) Pendaftaran calon anggota dilakukan dalam rentang satu bulan yang ditandai pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik.
- (2) Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen menyediakan formulir penerimaan calon anggota yang paling kurang harus memuat: nama, nama panggilan, alamat/domisili, nomor telepon, email, kontak yang bisa dihubungi saat darurat, golongan darah dan media tempat bekerja/ yang menerbitkan karya jurnalistik.



- (3) Khusus untuk calon anggota dari jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa, bila ada, mencantumkan pekerjaan selain jurnalis warga dan kesediaan untuk mencantumkan pekerjaan tersebut dalam karya atau media yang menjadi sarana penerbitan karya yang bersangkutan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
- (4) Calon anggota mengisi formulir pendaftaran, menandatangani serta menyerahkan kepada pengurus AJI Kota dengan menyertakan 3 (tiga) contoh karya jurnalistik untuk karya yang dimuat media berbadan hukum dan/atau 12 (dua belas) karya jurnalistik untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa serta pas foto ukuran 3x4.
- (5) Karya jurnalistik untuk syarat jadi anggota AJI dapat berupa tulisan, video, foto, gambar, grafik dan bentuk karya jurnalistik lainnya yang melibatkan calon anggota baik sebagai individu atau bagian dari tim, sejak proses perencanaan, peliputan, produksi hingga publikasi dengan ragam tugas sebagaimana diatur Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga AJI dan/atau merujuk kompetensi jurnalis setingkat muda, madya atau utama.
- (6) Karya dapat dilampirkan dalam bentuk kliping (untuk media cetak), softcopy (untuk media penyiaran) dan/atau link (untuk media siber).

Pasal 4 Seleksi Administratif

- (1) Setelah menerima berkas pendaftaran, Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota yang dilakukan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (2) Seleksi administratif mengacu pada persyaratan yang sudah ditentukan dalam AD/ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya
- (3) Calon anggota yang lolos seleksi administratif berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni wawancara.

Pasal 5 Tes Wawancara

- (1) Tes Wawancara hanya dilakukan kepada calon anggota yang lolos seleksi administratif, dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (2) Tes Wawancara dilakukan oleh pengurus AJI Kota yang ditunjuk.
- (3) Materi wawancara terkait pengetahuan jurnalistik, regulasi terkait media massa dan pers, serta etik dan integritas.
- (4) Calon anggota yang lolos tes wawancara berhak untuk ikut tahapan selanjutnya, yakni pemantauan.

Pasal 6 Pemantauan

- (1) Calon anggota yang lolos tes wawancara akan dipantau selama 3 (tiga) bulan.



- (2) Pemantauan terhadap calon anggota, meliputi independensi, profesionalitas dan integritas calon dalam melakukan kerja –kerja jurnalistik.
- (3) Pemantauan dilakukan oleh Pengurus AJI Kota Bidang Organisasi atau Panitia Rekrutmen dibantu tiga anggota AJI yang telah memberikan rekomendasi.

Pasal 7 Pembekalan

- (1) Pengurus AJI Kota memberikan pembekalan kepada calon anggota.
- (2) Materi pembekalan meliputi materi Ke-AJI-an berisi sejarah ringkas pendirian AJI dan Deklarasi Simnagalih, AD/ART dan Peraturan Organisasi, Kode Etik AJI dan Kode Perilaku AJI serta UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan aturan terkait ketenagakerjaan serta aturan lain yang berkaitan dengan pers.
- (3) Pembekalan dapat diberikan oleh Ketua, Sekretaris, Pengurus AJI Kota dan/atau anggota senior AJI.
- (4) Metode, bentuk, frekuensi dan durasi pembekalan materi diserahkan pada kesepakatan Pengurus AJI Kota.
- (5) Pembekalan terhadap calon anggota diberikan 2 (dua) kali, yakni materi Ke-AJI-an setelah tes wawancara dan materi tentang aturan dan regulasi umum terkait pers setelah pemantauan.

Pasal 8 Penetapan

- (1) Setelah melalui proses pemantauan, calon yang lolos akan ditetapkan sebagai anggota.
- (2) Sebelum ditetapkan jadi anggota, calon anggota menandatangani pakta integritas anggota AJI yang berisi kesediaan mematuhi AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI serta semua aturan organisasi di depan Pengurus AJI Kota.
- (3) Ketua AJI Kota mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Keanggotaan, setelah berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI untuk nomor anggota baru.
- (4) Setelah keanggotaan ditetapkan oleh Ketua AJI Kota, anggota baru AJI wajib membayar iuran anggota minimal enam bulan kepada Pengurus AJI Kota.
- (5) Pengurus AJI Kota menyerahkan Surat Keputusan Ketua AJI Kota tentang Penetapan Keanggotaan kepada anggota baru.
- (6) Pengurus AJI Kota mencatatkan penambahan anggota baru ke dalam database keanggotaan AJI Kota dan melaporkan penambahan anggota baru, menyetorkan iuran dan mengusulkan penerbitan kartu anggota AJI kepada Pengurus Nasional AJI.
- (7) Pengurus Nasional AJI menerbitkan kartu anggota AJI apabila semua syarat anggota baru sudah dipenuhi.

BAB II VERIFIKASI ANGGOTA

Pasal 9 Ketentuan Umum

Verifikasi anggota AJI merupakan proses pendataan dan pemeriksaan ulang syarat keanggotaan setiap anggota AJI sebagai bagian dari upaya tertib organisasi.

Pasal 10 Pelaksanaan Verifikasi Anggota

- (1) Verifikasi anggota dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, baik untuk menjalankan program AJI Kota maupun atas permintaan Pengurus Nasional AJI, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Khusus untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa verifikasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil verifikasi anggota, berguna untuk:
 - a. memperbarui database anggota;
 - b. mengefektifkan pembayaran iuran;
 - c. menentukan jumlah suara AJI Kota dalam kongres.
- (4) Pengurus Nasional AJI menggelar paling kurang satu kali verifikasi anggota serentak secara nasional dan sudah harus dilaporkan AJI Kota paling lama 2 (dua) bulan sebelum kongres.
- (5) Jumlah suara AJI Kota dalam kongres ditentukan dari jumlah anggota yang dilaporkan dari hasil verifikasi anggota serentak secara nasional.
- (6) AJI Kota yang tidak melaksanakan verifikasi anggota serentak secara nasional, dikenai sanksi tidak memperoleh suara dalam kongres.
- (7) Ketentuan verifikasi anggota dalam hubungannya dengan kongres, mulai diberlakukan pada Kongres AJI selanjutnya setelah Kongres yang mengesahkan aturan ini.

Pasal 11 Prosedur Verifikasi Anggota AJI

Verifikasi anggota AJI dilakukan dengan prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengurus AJI Kota membagikan formulir verifikasi kepada anggota yang paling kurang harus memuat: nama, nama panggilan, alamat/domisili, nomor telepon, email, akun media sosial, kontak yang bisa dihubungi saat darurat, golongan darah dan media tempat bekerja/ yang memuat karya jurnalistik;
- b. anggota AJI wajib mengisi formulir secara lengkap, benar dan menandatangani, kemudian diserahkan kepada Pengurus AJI Kota;
- c. saat pengembalian formulir, anggota minimal melampirkan pas foto terbaru ukuran 3x4 serta tiga contoh karya jurnalistik untuk jurnalis yang bekerja pada media berbadan hukum dan 12 contoh karya jurnalistik untuk jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa, dalam rentang satu tahun terakhir dihitung dari tanggal

- formulir dibagikan dalam bentuk yang sama dengan syarat karya calon anggota, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Organisasi ini;
- d. setelah menerima formulir dan karya jurnalistik, Pengurus AJI Kota melakukan verifikasi syarat keanggotaan sesuai AD/ART AJI;
 - e. pengurus memberitahukan bila ada syarat yang kurang dan wajib dilengkapi oleh anggota AJI;
 - f. anggota yang tidak memenuhi syarat sesuai AD/ART dapat langsung diproses untuk diberhentikan sesuai aturan organisasi;
 - g. untuk anggota yang tidak mengisi formulir verifikasi namun masih memenuhi syarat menjadi anggota AJI, Pengurus AJI Kota memberi perpanjangan waktu yang ditentukan untuk mengisinya;
 - h. bila sampai batas waktu yang ditentukan anggota tersebut tidak mengisi formulir verifikasi, Pengurus AJI Kota dapat memberikan sanksi sesuai aturan organisasi;
 - i. hasil verifikasi anggota di tingkat AJI Kota dilaporkan kepada Pengurus Nasional AJI untuk memperbarui database keanggotaan nasional.

BAB III KARTU ANGGOTA

Pasal 12 Kartu Anggota

- (1) Kartu Anggota AJI diterbitkan oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penerbitan kartu dilakukan atas usulan Pengurus AJI Kota dengan melampirkan semua berkas pendaftaran untuk anggota baru atau berkas verifikasi untuk anggota lama.
- (3) Pengurus Nasional AJI berhak menunda dan/atau tidak menerbitkan kartu anggota AJI, bila anggota yang diusulkan:
 - a. belum memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran untuk anggota baru atau berkas verifikasi untuk anggota lama;
 - b. belum membayar iuran organisasi;
 - c. tidak memenuhi syarat menjadi anggota yang ditandai dengan adanya bukti melanggar syarat dan larangan jadi anggota AJI sebagaimana diatur AD/ART dan peraturan organisasi AJI lainnya.
- (4) Terhadap anggota yang dilaporkan dan/atau ditemukan bukti melakukan pelanggaran syarat keanggotaan dan/atau tidak memenuhi syarat menjadi anggota AJI, Pengurus Nasional AJI mengklarifikasi kepada Pengurus AJI Kota, dengan ketentuan:
 - a. bila benar ditemukan pelanggaran syarat keanggotaan syarat sesuai AD/ART dan peraturan organisasi, Pengurus AJI Kota wajib memproses pelanggaran sesuai aturan organisasi;
 - b. bila masih memenuhi syarat sesuai AD/ART, Pengurus Nasional AJI menerbitkan kartu anggota tersebut



BAB IV PEMERIKSAAN PELANGGARAN ATURAN ORGANISASI

Pasal 13 Ketentuan Umum

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran Aturan Organisasi.
- (2) Pemeriksaan pelanggaran anggota atas Aturan Organisasi dilakukan oleh Pengurus AJI Kota.
- (3) Dalam hal pelaku pelanggaran adalah Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota, pemeriksaan dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI).
- (4) Dalam hal Pengurus AJI Kota tidak memproses dugaan pelanggaran Aturan Organisasi dalam kategori sedang dan berat, pemeriksaan diambil alih oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI).

Pasal 14 Jenis Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran Aturan Organisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran administratif terkait tugas/ tanggung jawab sebagai anggota AJI seperti:
 - a. tidak membayar iuran organisasi selama 2 (dua) tahun,
 - b. tidak mengisi formulir verifikasi anggota; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan tugas/ tanggung jawab administratif lainnya sebagai anggota.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang pada kadar tertentu masih bisa diperbaiki, seperti:
 - a. pelanggaran terhadap larangan rangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
 - b. pelanggaran terhadap larangan rangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi; dan/atau
 - c. semua pelanggaran dalam kategori ringan yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat teguran dan/atau sanksi dari pengurus.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran prinsip yang tak dapat diperbaiki lagi karena telah merusak nama baik organisasi maupun profesi, yakni:
 - a. pelanggaran menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. melakukan atau terlibat dalam tindak kriminal berupa pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan ekonomi, korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan ketenagakerjaan, dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan, perempuan dan anak; dan/atau
 - c. semua pelanggaran dalam kategori sedang yang terus berlanjut meski anggota telah mendapat peringatan dan/atau sanksi dari pengurus.



Pasal 15 **Sanksi Pelanggaran Aturan Organisasi**

- (1) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori ringan dapat dikenai sanksi teguran lisan atau tertulis.
- (2) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori sedang dapat dikenai sanksi peringatan, peringatan keras dan/atau skorsing.
- (3) Pelanggaran aturan organisasi yang masuk dalam kategori berat dapat dikenai peringatan keras, skorsing dan/atau pemecatan dari anggota AJI.

Pasal 16 **Sanksi Administratif**

- (1) Pelanggar aturan organisasi juga dapat dikenai sanksi administratif berupa skorsing atas sebagian hak sebagai anggota, yaitu:
 - a. tidak bisa mengikuti ujian kompetensi jurnalis (UKJ) AJI;
 - b. tidak bisa mengikuti pelatihan yang digelar AJI;
 - c. tidak memperoleh kartu anggota; dan/atau
 - d. kehilangan hak pilih dalam konferensi AJI Kota.
- (2) Sanksi administratif terhadap anggota dapat diatur lebih lanjut berdasar Peraturan AJI Kota dan/atau kesepakatan di tingkat AJI Kota.

Pasal 17 **Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi**

- (1) Terkait pelanggaran ringan, pengurus menyelesaikan menurut prosedur dan tata cara terbaik sesuai kesepakatan di AJI Kota.
- (2) Terkait pelanggaran dalam kategori sedang dan berat, maka prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. pengurus memanggil terduga pelaku pelanggaran dengan menyebutkan alasan pemanggilan;
 - b. apabila terduga pelaku tidak mengindahkan panggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua;
 - c. apabila pemanggilan kedua tidak diindahkan, maka pengurus menyatakan terduga pelaku tidak menggunakan hak untuk membela diri dari tuduhan sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap berikutnya sampai keputusan;
 - d. jika terduga pelaku terbukti telah melanggar Aturan Organisasi berdasarkan berbagai bukti yang ditemukan, maka pengurus menjatuhkan sanksi sesuai aturan organisasi.
- (3) Apabila anggota yang diperiksa juga sekaligus diperiksa Majelis Etik dalam kasus Pelanggaran Etik, pengurus AJI mesti menunggu pemeriksaan tersebut selesai terlebih dahulu dan mengambil putusannya sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan.



- (4) Pemeriksaan dihentikan apabila anggota yang diduga melakukan pelanggaran Aturan Organisasi memilih mengundurkan diri dari keanggotaan AJI.

BAB V

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ETIK

Pasal 18

Ketentuan Umum

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam Kode Etik dan Kode Perilaku dikategorikan sebagai Pelanggaran Etik.
- (2) Pemeriksaan Pelanggaran Etik oleh anggota dilakukan oleh Majelis Etik AJI Kota dan pada tingkat banding oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (3) Dalam hal Majelis Etik AJI Kota tidak memproses dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan anggota, pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (4) Pelaporan dugaan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh masyarakat, anggota AJI, dan/atau Pengurus AJI.
- (5) Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.
- (6) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil-alih oleh Pengurus Nasional AJI (Pengurus Nasional AJI).
- (7) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik Nasional AJI.

Pasal 19

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Etik

- (1) Mekanisme penegakan etik dan kode perilaku anggota bersifat terbuka dan partisipatoris, setiap anggota punya kewajiban yang sama untuk menegakkan aturan organisasi.
- (2) Penegakan etik dan kode perilaku anggota bisa dilakukan dengan cara menerima pelaporan dari anggota AJI atau masyarakat atas adanya dugaan perilaku menyimpang anggota AJI.
- (3) Pengaduan bisa disampaikan secara lisan dan atau tertulis, baik melalui pos atau surat elektronik kepada majelis etik atau pengurus.
- (4) Dalam hal pengaduan disampaikan kepada pengurus, pengurus wajib meneruskan ke majelis etik.
- (5) Pengaduan merupakan bukti permulaan yang harus ditindaklanjuti dengan verifikasi yang dilakukan oleh majelis etik atau anggota yang ditunjuk majelis etik.
- (6) Majelis etik harus memutuskan apakah pengaduan dianggap layak atau tidak, paling lambat 30 hari setelah adanya pengaduan.
- (7) Identitas pelapor jika diperlukan dapat dirahasiakan.



Pasal 20 **Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Etik**

- (1) Majelis Etik menggelar pertemuan dengan mengundang anggota yang diduga melanggar kode etik dan/ atau kode perilaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan dinyatakan layak disidangkan.
- (2) Bila anggota yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan pertama, maka Majelis Etik langsung mengeluarkan Surat Panggilan Kedua untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang pertama.
- (3) Bila anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Surat Panggilan Kedua, maka Majelis Etik dapat mengeluarkan Surat Panggilan Ketiga untuk menghadiri sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang kedua.
- (4) Bila anggota yang bersangkutan tetap tidak hadir memenuhi Panggilan Ketiga, maka Majelis Etik mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jadwal sidang ketiga.
- (5) Pengurus AJI Kota melaksanakan keputusan majelis etik selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan majelis etik diterima.

Pasal 21 **Sanksi Pelanggaran Etik**

Anggota AJI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik AJI dikenai sanksi mulai dari peringatan, peringatan keras, skorsing, sampai pemecatan permanen.

Pasal 22 **Prosedur Banding Kasus Pelanggaran Etik**

- (1) Anggota AJI yang menerima sanksi dari Majelis Etik, berhak mengajukan keberatan secara tertulis, yang disertai dengan alasan keberatan dan beberapa bukti pendukung lainnya, kepada Majelis Etik Nasional AJI.
- (2) Anggota AJI yang keberatan atas sanksi dari Majelis Etik, harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Etik Nasional AJI paling lambat 14 (empat belas) hari setelah sanksi diterima.
- (3) Majelis Etik Nasional AJI wajib menggelar sidang dengan menghadirkan pemohon banding dan menerbitkan putusan selambat - lambat nya 14 (empat belas) hari setelah banding disampaikan;
- (4) Bila pemohon tidak menghadiri sidang banding yang sudah dijadwalkan Majelis Etik permohonan banding dianggap tidak ada.

BAB VI **ADMINISTRASI KEANGGOTAAN**

Pasal 23 **Berhenti**

- (1) Pemberhentian anggota dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota melalui Keputusan Ketua AJI Kota.



- (2) Keputusan Ketua AJI Kota memuat alasan pemberhentian anggota, antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (3) Pemberhentian anggota karena diberhentikan melampirkan kronologi kasus, proses pemeriksaan hingga putusan, baik kasus pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dikirimkan kepada anggota yang diberhentikan.
- (4) Pemberhentian anggota diperbarui ke dalam database keanggotaan dan dilaporkan secara berkala kepada Pengurus Nasional AJI.

Pasal 24 **Pindah Domisili**

- (1) Anggota AJI yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotaannya berpindah ke AJI kota tujuan atau AJI kota terdekat.
- (2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya satu bulan sejak kepindahannya.
- (3) Pengurus AJI Kota asal dan AJI Kota tujuan mencatatkan perpindahan tersebut ke dalam database keanggotaan AJI Kota dan melaporkan kepada Pengurus Nasional AJI untuk dicatatkan dalam database keanggotaan nasional.
- (4) Bila anggota AJI yang pindah domisili tidak melapor ke AJI Kota tujuan, maka secara otomatis keanggotaannya akan berpindah setelah diverifikasi oleh AJI Kota tujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perpindahannya.

Pasal 25 **Basis Data Keanggotaan**

- (1) Pengurus Nasional AJI mengembangkan sistem basis data keanggotaan nasional secara online berdasar hasil verifikasi dan/atau laporan pertambahan dan pengurangan anggota dari AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dapat menggunakan database keanggotaan untuk pemerataan peningkatan kapasitas anggota, memudahkan pemantauan dan advokasi anggota serta diperlukan untuk meningkatkan partisipasi iuran.
- (3) Basis Data keanggotaan dapat digunakan untuk menentukan jumlah suara AJI Kota dalam Kongres.
- (4) Basis Data keanggotaan yang dimiliki Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota hanya digunakan untuk keperluan organisasi.
- (5) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota melindungi dan menjaga keamanan basis data keanggotaan.

BAB VII PENUGASAN ANGGOTA

Pasal 26

- (1) Untuk mengawal perjuangan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, demokratisasi regulasi atas media, mencegah intervensi media dari kepentingan pemiliknya, serta akses publik atas informasi, AJI dapat menugaskan anggotanya untuk menempati atau menjadi anggota lembaga-lembaga negara tertentu.
- (2) Lembaga-lembaga negara tertentu yang dimaksud adalah Dewan Pers; Komisi Penyiaran Indonesia baik yang nasional atau daerah; dan Komisi Informasi baik yang nasional atau daerah.
- (3) Syarat-syarat Anggota AJI yang akan ditugaskan dalam lembaga negara tersebut sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas;
 - b. memiliki integritas;
 - c. tidak memiliki konflik kepentingan;
 - d. menandatangani pakta integritas yang berisi kesediaan memperjuangkan visi, misi dan prinsip AJI;
 - e. bersedia sewaktu-waktu dipanggil pengurus AJI untuk dimintai laporan hasil kerja, pendapat, keterangan atau kesaksian; atau berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi.
 - f. bersedia terlibat dalam program pengembangan kapasitas anggota AJI, advokasi, dan lain sebagainya, baik sebagai pemateri diskusi maupun pelatih;
 - g. bersedia memberikan data tertulis, dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya untuk bahan kajian AJI, data base, atau perpustakaan organisasi;
 - h. bersedia melaporkan hasil kerja selama kepengurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Penugasan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dituangkan dalam surat keputusan dan surat rekomendasi Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota.
- (5) Jika terdapat lebih dari satu anggota yang memenuhi syarat, Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota dapat memberikan lebih dari satu surat keputusan dan surat rekomendasi kepada para calon yang akan mendaftarkan diri pada lembaga negara tertentu tersebut.
- (6) Sebelum mendapat rekomendasi, anggota AJI yang mengikuti seleksi di tiga lembaga negara seperti disebutkan ayat (2) wajib memaparkan visi, misi dan program kerja yang akan dijalankan bila terpilih.
- (7) Anggota AJI yang terpilih menjadi pejabat lembaga negara selain lembaga yang disebutkan pada ayat (2) tidak termasuk kategori penugasan anggota sehingga wajib mundur atau diberhentikan dari keanggotaan AJI begitu resmi terpilih.

BAB VIII MANAJEMEN ORGANISASI AJI

Pasal 27

Pelaksanaan Fungsi Pengurus AJI

- (1) Pengurus Nasional AJI dapat mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Peraturan Pengurus Nasional sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.
- (2) Pengurus AJI Kota dapat mengatur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Peraturan AJI Kota sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 28

Otonomi AJI Kota

AJI Kota memiliki otonomi dalam hal:

- a. penerimaan anggota;
- b. pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya;
- c. pembuatan dan pelaksanaan program;
- d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program.

Pasal 29

Konferensi AJI Kota

- (1) Konferensi AJI Kota (selanjutnya disebut Konferta) bertugas dan berwenang:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota;
 - d. menetapkan Peraturan AJI Kota;
 - e. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
- (2) Tata Cara Konferta:
 - a. konferta mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI;
 - b. untuk kehadiran perwakilan Pengurus Nasional AJI dalam Konferta, Pengurus AJI Kota; memberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI selambat-lambatnya 30 hari sebelum Konferta diadakan;
 - c. konferta dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI;
 - d. pengambilan keputusan dalam Konferta diambil melalui mufakat atau suara terbanyak yang diatur dalam Tata Tertib Konferta;
 - e. konferta dianggap sah apabila dihadiri perwakilan Pengurus Nasional AJI.



- (3) Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota dalam Konferta
 - a. Laporan pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota dalam Konferta meliputi; laporan keanggotaan, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program, administrasi umum serta laporan keuangan selama tiga tahun masa kepengurusan.
 - b. Laporan keuangan lengkap mesti disampaikan AJI Kota kepada Pengurus Nasional AJI dan/atau MPO AJI Kota selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Konferta dilangsungkan.
 - c. Laporan keanggotaan, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program, administrasi umum serta ringkasan laporan keuangan selama tiga tahun masa kepengurusan dibagikan kepada peserta, perwakilan Pengurus Nasional AJI, dan/atau MPO AJI Kota sebelum Konferta dibuka.

- (4) Penundaan Konferta
 - a. AJI Kota dapat menunda Konferta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan mendesak dan sangat penting untuk kelangsungan berjalannya roda organisasi dan program;
 - b. Penundaan Konferta diputuskan melalui rapat pengurus AJI Kota setelah mendengar pertimbangan MPO AJI Kota dan atas persetujuan Pengurus Nasional AJI;
 - c. Ketua Umum Pengurus Nasional AJI dan Sekjen menetapkan Ketua AJI Kota dan Sekretaris AJI Kota atau anggota AJI Kota yang direkomendasikan rapat pengurus dan MPO AJI Kota sebagai Pelaksana Tugas Ketua AJI Kota dan Pelaksana Tugas Sekretaris AJI Kota sampai Konferta dilaksanakan.

- (5) Konferta luar biasa
 - a. dalam situasi darurat, dapat dilakukan Konferta Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota;
 - b. situasi darurat apabila terjadi pelanggaran AD/ART serius yang dilakukan Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota dan/atau roda organisasi AJI Kota tidak dapat berjalan lagi dan/atau AJI Kota terancam pecah;
 - c. untuk melaksanakan Konferta luar biasa, Pengurus Nasional AJI menunjuk Panitia Pelaksana Konferta yang bertanggung jawab menjalankan Konferta selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.

Pasal 30

Pengisian Anggota MPO dan ME di Tingkat AJI Kota

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota berjumlah tiga orang yang dipilih dari anggota AJI dan ditetapkan dalam Konferta.
- (2) Anggota Majelis Etik AJI Kota terdiri atas tiga orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota dari nama-nama yang diusulkan dalam Konferta.
- (3) Calon anggota Majelis Etik AJI Kota yang diusulkan dalam Konferta dapat diambil dari anggota AJI dan/atau personal dari luar AJI yang dinilai memahami Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.



- (4) Calon anggota Majelis Etik AJI Kota dari luar anggota AJI bukan pejabat negara (kecuali: komisioner KPI, KI dan anggota Dewan Pers) dan/atau anggota partai politik dan/atau personal yang berpotensi mengganggu independensi serta prinsip-prinsip AJI sesuai AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.
- (5) Apabila AJI Kota kesulitan dan/atau kekurangan anggota untuk mengisi dua lembaga kelengkapan organisasi, anggota dibolehkan merangkap jabatan di dua alat kelengkapan organisasi atau solusi lain yang disepakati dalam Konferta yang tidak bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI berdasar pertimbangan Pengurus Nasional AJI melalui perwakilannya yang hadir di Konferta.
- (6) Anggota AJI Kota yang duduk di dua lembaga kelengkapan organisasi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus AJI Kota.

Pasal 31 **Pengurus AJI Kota**

- (1) Ketua AJI Kota dibantu Sekretaris AJI Kota yang dipilih dalam Konferta, memimpin dan bertanggung jawab atas berjalannya roda organisasi AJI Kota, mewakili dan menjadi juru bicara AJI Kota ke luar organisasi dan dalam berhubungan dengan Pengurus Nasional AJI.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya:
 - a. Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan;
 - d. Bidang Perempuan;
 - e. Bidang Komunikasi dan Data;
 - f. Bidang Usaha;
 - g. Bidang Organisasi.
- (4) Bidang-bidang seperti disebutkan ayat (3) dapat digabungkan tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.
- (5) Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat bendahara dan/atau merekrut staf keuangan untuk mengelola keuangan AJI Kota.
- (6) Rincian pembagian tugas dan fungsi Ketua AJI Kota, Sekretaris, Bendahara dan masing-masing bidang dapat diatur dalam Peraturan AJI Kota dan/atau Keputusan Ketua AJI Kota dengan merujuk Pedoman Pembagian Tugas Pengurus AJI Kota dalam Buku Pedoman Organisasi AJI.
- (7) Untuk membantu pelaksanaan tugas pengurus lainnya, Ketua dan Sekretaris AJI Kota dapat mengangkat staf AJI Kota dari luar anggota AJI.
- (8) Pengurus AJI Kota bertugas dan berkewajiban melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja hasil-hasil Konferta.
- (9) Pengurus AJI Kota juga dapat membuat panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani isu atau masalah tertentu.



- (10) Untuk menangani isu tertentu yang searah dengan perjuangan AJI, Pengurus AJI Kota dapat bekerja sama dan berkoalisi dengan organisasi dan personal tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi serta dikoordinasikan dengan Pengurus Nasional AJI .

Pasal 32

Ketua dan Sekretaris AJI Kota Berhalangan Tetap

- (1) Dalam hal Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap sedikitnya 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.
- (2) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif berhalangan tetap sampai Konferta, Pejabat Sementara Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota menyelesaikan masa jabatan hingga selesai dengan syarat pengurus masih menjalankan roda organisasi dengan baik.
- (3) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota definitif kembali aktif sebelum waktu Konferta, Ketua dan/atau Sekretaris AJI Kota memberitahukan kepada Pengurus Nasional AJI.

Pasal 33

AJI Biro

- (1) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di sebuah perusahaan pers, jika minimal terdapat 10 (sepuluh) anggota AJI di perusahaan tersebut.
- (2) Pengurus AJI Kota dapat membentuk AJI Biro di satu kawasan atau kota tertentu di wilayahnya, jika minimal terdapat 5 (lima) anggota dari beberapa perusahaan yang berada di kawasan atau kota tersebut.
- (3) Pembentukan AJI Biro dipertimbangkan untuk memudahkan komunikasi, advokasi, penarikan iuran serta pemenuhan kebutuhan lain anggota terhadap organisasi serta dilaporkan kepada Pengurus Nasional AJI.
- (4) Pengurus AJI Kota dapat mengangkat salah seorang anggota menjadi koordinator di AJI Biro.
- (5) AJI Biro tidak memiliki otonomi untuk mengadakan kegiatan sendiri dan/atau mengatasnamakan AJI tanpa berkoordinasi dengan Pengurus AJI Kota setempat.
- (6) Untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak eksternal AJI, penyebutan dan penulisan nama AJI Biro tidak berdiri sendiri, tetapi harus didahului dengan nama AJI Kota, selanjutnya diikuti nama perusahaan atau kawasan/kota biro tersebut, misal: AJI Kota A Biro B.

Pasal 34

AJI Kota Persiapan dan AJI Kota Baru

- (1) Pengurus AJI Kota dapat mengusulkan pembentukan AJI Kota Persiapan kepada Pengurus Nasional AJI, jika AJI Biro sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) memiliki minimal 10 (sepuluh) anggota.



- (2) Pembentukan AJI Kota Persiapan ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI atas rekomendasi AJI Kota induk biro dengan maksud mendirikan AJI Kota baru.
- (3) Pendirian AJI Kota Persiapan didahului dengan deklarasi yang dihadiri oleh perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (4) AJI Kota Persiapan baru bisa diusulkan menjadi AJI Kota apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI;
- (5) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud ayat (4) Anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota induk dengan mengikuti prosedur penerimaan anggota baru;
- (6) Pengesahan AJI Kota Persiapan menjadi AJI Kota ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 35

Peningkatan Kapasitas Pengurus AJI Kota

- (1) Untuk mendorong peningkatan kapasitas Ketua, Sekretaris dan Pengurus AJI Kota, Pengurus Nasional AJI dapat mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi secara berkala.
- (2) Untuk mendorong peningkatan kapasitas, pengurus AJI Kota dapat merujuk Buku Pedoman Organisasi AJI yang diterbitkan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 36

Advokasi Kebebasan Pers

- (1) Pengurus AJI Kota wajib melakukan advokasi ancaman kebebasan pers di wilayahnya, baik terhadap jurnalis anggota AJI maupun jurnalis non-anggota AJI yang meminta dukungan advokasi dari AJI.
- (2) Advokasi terhadap ancaman kebebasan pers mesti berperspektif korban.
- (3) Dalam melakukan advokasi, Pengurus AJI Kota berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI untuk berbagi tugas dan peran.
- (4) Dalam menjangankan advokasi, Pengurus AJI Kota dapat bekerja sama dengan LBH Pers, organisasi jurnalis dan lembaga lainnya yang sejalan dengan misi AJI.
- (5) Untuk membantu advokasi yang dilakukan AJI Kota, Pengurus Nasional AJI mendukung, memantau dan bila dipandang perlu mengambil alih teknis advokasi setelah berkoordinasi dengan AJI Kota.
- (6) Advokasi kebebasan pers dapat dilakukan dengan pendampingan korban, pelaporan ke penegak hukum, kampanye, aksi demonstrasi, pernyataan sikap, aksi solidaritas, peringatan hari kebebasan pers internasional dan bentuk lain yang disepakati.
- (7) Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota ikut aktif dalam menjaga dan mengadvokasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- (8) Standar advokasi AJI lebih detail diatur dalam Standar Prosedur Advokasi AJI dalam Buku Pedoman Organisasi AJI.



Pasal 37

Uji Kompetensi Jurnalis dan Peningkatan Kapasitas Profesionalisme

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota AJI, Pengurus AJI Kota menjamin hak anggota untuk mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis dikoordinasikan oleh Pengurus AJI Kota dengan Pengurus Nasional AJI melalui Badan Penguji UKJ AJI.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jurnalis digelar oleh Pengurus Nasional AJI di satu AJI Kota dengan peserta dari satu AJI Kota atau gabungan AJI Kota yang berdekatan.
- (4) Penyelenggaraan Uji Kompetensi merujuk kepada Pedoman Uji Kompetensi Jurnalis AJI yang dirumuskan Badan Penguji UKJ AJI.
- (5) Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota AJI, AJI Kota baik dengan kemampuan sendiri maupun dengan dukungan Pengurus Nasional AJI dapat menggelar pelatihan, workshop dan diskusi tentang peningkatan kapasitas dan profesionalisme, memberi beasiswa liputan serta mengadakan dan mendorong anggota untuk mengikuti berbagai kompetisi karya jurnalistik.

Pasal 38

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jurnalis

- (1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota menggelar pelatihan, workshop, peringatan 'May Day' dan mengkampanyekan isu ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesadaran jurnalis terhadap hak-hak ketenagakerjaan dalam upaya perjuangan kesejahteraan jurnalis.
- (2) Pengurus AJI Kota mendorong pekerja media mengorganisir pendirian serikat pekerja dari bawah dan meminta komitmen anggota AJI yang sudah berhasil membangun perusahaan media untuk mendorong pendirian serikat pekerja media di perusahaan masing-masing.
- (3) Pengurus AJI Kota berkoordinasi dengan Pengurus Nasional AJI dalam menangani kasus ketenagakerjaan pekerja media.

Pasal 39

Sekretariat AJI Kota

- (1) Untuk pengelolaan organisasi yang baik AJI Kota perlu memiliki Sekretariat.
- (2) Pengurus Nasional AJI membantu Pengurus AJI Kota untuk pengadaan Sekretariat AJI Kota dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kebutuhan AJI Kota.

Pasal 40

Pengelolaan Administrasi AJI Kota

- (1) Pengurus AJI Kota menerapkan standar administrasi umum dan keuangan dalam pengelolaan fungsi organisasi, sekretariat, keuangan, aset, surat menyurat dan semua alat untuk mendukung berjalannya roda organisasi.



- (2) Untuk penyelenggaraan administrasi umum yang baik Pengurus AJI Kota dapat merujuk pedoman yang dikeluarkan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 41 Laporan Berkala

- (1) Untuk mengevaluasi berjalannya roda organisasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI menerapkan Indeks Kesehatan AJI Kota.
- (2) Untuk menilai Indeks Kesehatan AJI Kota tersebut, Pengurus Nasional AJI meminta laporan berkala setahun sekali yang wajib diisi dan dilaporkan oleh Pengurus AJI Kota.

Pasal 42 Pendanaan

- (1) Pengurus Nasional AJI mengusahakan dana kegiatan bagi AJI Kota maupun untuk pembiayaan program-program nasionalnya.
- (2) Dana kegiatan berasal dari sumber dana internal AJI dan sumber eksternal AJI.
- (3) Wilayah pencarian dana AJI Kota adalah lingkup sendiri untuk kegiatan dengan tema lokal.
- (4) AJI Kota boleh mencari sumber dana yang tidak sedang digarap Pengurus Nasional AJI.
- (5) Apabila AJI Kota mendapatkan sumber dana yang mengharuskan keterlibatan AJI Kota lain, maka harus dikonsultasikan kepada Pengurus Nasional AJI dan berkoordinasi dengan AJI Kota setempat.
- (6) Sumber dana internal AJI diutamakan dibanding sumber dana eksternal.

Pasal 43 Sumber Keuangan

Sumber keuangan organisasi terdiri dari:

- a. Sumber keuangan internal, yakni:
 1. iuran anggota;
 2. sumbangan anggota;
 3. usaha yang dijalankan organisasi; dan
- b. Sumber keuangan eksternal, yakni:
 1. Sumbangan atau Hibah, yaitu pemberian berupa uang atau barang yang tidak mengikat dan tidak menyebabkan organisasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan pemberi sumbangan atau hibah;
 2. Bantuan Program, yaitu program bantuan yang menyertakan adanya hak dan kewajiban organisasi dalam hubungannya dengan pemberi bantuan.

Pasal 44

Penarikan Iuran

- (1) Besaran iuran anggota AJI adalah Rp20.000 per bulan atau Rp120.000 per 6 bulan atau Rp200.000 per tahun.
- (2) Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui rekening bank AJI atau penyetoran tunai melalui Pengurus AJI Kota atau Pengurus dan Staf Pengurus Nasional AJI yang kemudian menyetorkannya ke rekening bank AJI.
- (3) Anggota AJI yang telah menyetor iuran, melakukan konfirmasi dengan mengisi formulir pembayaran di website AJI.
- (4) Pengurus Nasional AJI mengeluarkan kartu untuk anggota yang minimal telah membayar iuran selama satu tahun.
- (5) Pengurus Nasional AJI menerbitkan laporan keuangan pembayaran iuran dan menyetor dana iuran sebesar 75 persen kembali ke AJI Kota setiap enam bulan sekali.
- (6) Untuk meningkatkan partisipasi anggota membayar iuran, Pengurus AJI Kota dapat menempuh kebijakan tertentu sesuai dengan karakter AJI Kota masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 45

Pendirian Usaha

- (1) AJI Nasional mendorong pendirian koperasi atau credit union yang berbasiskan anggota AJI dengan syarat:
 - a. pengurus Nasional AJI ex-officio menjadi Pengawas Koperasi atau *Credit Union*;
 - b. koperasi atau *credit union* sehari-hari dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang transparan dan baik;
 - c. usaha koperasi atau *credit union* tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI.
- (2) AJI Nasional mendorong pendirian perseroan terbatas (PT) dengan AJI sebagai pemegang saham mayoritas, dengan syarat:
 - a. PT bergerak di bidang usaha yang tidak mengganggu jalannya organisasi dan tidak bertentangan dengan AD/ART, visi, misi, prinsip dan kode etik AJI;
 - b. PT dijalankan oleh pekerja profesional dengan manajemen yang baik dan transparan.
- (3) Pendirian koperasi dan/atau badan usaha di tingkat AJI Kota merujuk kepada prinsip-prinsip pendirian usaha di tingkat Pengurus Nasional AJI.

Pasal 46 **Kerja Sama Program**

- (1) Untuk mendorong peningkatan kapasitas organisasi dan finansial AJI Kota, Pengurus Nasional AJI bekerja sama dengan Pengurus AJI Kota menggelar program di wilayah AJI Kota.
- (2) Program yang dijalankan di AJI Kota dapat diinisiasi Pengurus Nasional AJI dan/atau Pengurus AJI Kota.
- (3) Kerja sama program AJI Nasional dengan AJI Kota dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, karakteristik serta kemampuan dan/atau kebutuhan AJI Kota.
- (4) Kerja sama program antara Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dijalankan sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak tertulis dengan menjelaskan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (5) Program kerja sama dengan AJI Kota, dapat didanai oleh kas AJI Nasional maupun disponsori pihak ketiga yang sah menurut AD ART, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI.

Pasal 47 **Kerja Sama dengan Pihak Ketiga**

- (1) AJI bekerjasama dengan perorangan, organisasi, korporasi, lembaga negara, atau lembaga pemerintah berdasarkan asas independensi, demokrasi, kebebasan, kesetaraan dan keberagaman.
- (2) AJI tidak bekerja sama dengan perorangan, organisasi, atau korporasi yang terlibat atau bertanggung jawab atas kejahatan ekonomi, hak asasi manusia, korupsi, lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditandai dengan penyelidikan polisi, penyidikan jaksa dan/ atau disebut dalam persidangan.
- (3) AJI tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintahan atau pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau dana non bujeter, kecuali yang bergerak di bidang yang sesuai dengan visi dan misi AJI yaitu:
 - a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - d. Dewan Pers;
 - e. Komisi Informasi;
 - f. Komisi Nasional Perempuan;
 - g. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
 - h. Komisi Pelayanan Publik (KPP);
 - i. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - j. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
 - k. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
 - l. Komisi Penyiaran Indonesia;
 - m. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
 - n. Komisi Yudisial;



- o. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 - p. Mahkamah Konstitusi;
 - q. Ombudsman;
 - r. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - s. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- (4) Bentuk kerjasama dengan lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebatas program dan AJI tidak ikut mengelola keuangan dari kerjasama tersebut.
- (5) AJI membuka kerjasama dengan perorangan, organisasi, korporasi, sepanjang tidak mengurangi independensi AJI yang berarti :
- a. tidak mengikat AJI untuk melakukan tindakan, program kerja, atau pernyataan yang bertentangan dengan nilai- nilai Deklarasi Sirnagalih, AD/ ART AJI dan peraturan organisasi; dan
 - b. tidak mengikat AJI untuk melakukan kegiatan dengan dana yang bersumber dari para pihak yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan AJI dan/ atau bertentangan dengan AD/ ART AJI.
- (6) AJI Nasional dan/atau AJI Kota dapat meminta fatwa kepada kepada Majelis Etik Nasional sebelum bekerja sama dengan perorangan, organisasi atau korporasi yang diduga melanggar syarat sebagaimana diatur ayat 2.
- (7) Apabila Majelis Etik menilai perorangan, organisasi atau korporasi tidak memenuhi syarat sesuai Aturan Etik, Pengurus AJI wajib mengurungkan kerja sama.

Pasal 48

Pembekuan Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat memutuskan pembekuan sementara suatu kepengurusan AJI Kota, apabila kepengurusan AJI Kota terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan MPO dan/atau Majelis Etik AJI Kota.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya dua bulan setelah pembekuan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 49

Segala hal yang belum diatur dan ditegaskan dalam peraturan ini, dapat diatur dalam Peraturan Pengurus Nasional dan/atau Peraturan AJI Kota.

Pasal 50

Peraturan ini berlaku mulai saat ditetapkan.